

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") No. 02/POJK.04/2013 jo. SURAT EDARAN OJK No. 3/SEOJK.04/2020 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUY BACK*)



PT LAUTAN LUAS Tbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus serta penyediaan jasa penunjang kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha Indramas

Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat 11410

No. Telp. +62 21 80660777

www.lautan-luas.com

E-mail: lautan.lautan@lautan-luas.com

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTASI SECARA SIGNIFIKAN
"Pembelian Kembali Saham Perseroan"**

PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan") merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK No. 2/POJK.04/2013 jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan. Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp250.000.000.000 atau paling banyak 18.5 % dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi ini yakni periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020

Joshua Chandraputra Asali
Direktur

Herman Santoso
Direktur

PERKIRAAN JADWAL

1	Pemberitahuan Kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	16 Maret 2020
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	16 Maret 2020
3	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	16 Maret 2020 s/d 16 Juni 2020

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini yakni untuk periode 16 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Bilamana dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dan/atau jumlah saham yang akan dibeli kembali telah terpenuhi, maka Perseroan akan mengumumkan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPT menyatakan bahwa “pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan”. Saldo laba per tanggal 30 September 2019 yang belum ditetapkan penggunaannya tercatat sebesar Rp.1.287.003.000.000. Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000.000.

Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Alokasi dana Pembelian Kembali Saham Perseroan berasal sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000 atau paling banyak 18,5% dari jumlah modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

1. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia.
2. Transaksi beli di Bursa Efek Indonesia hanya akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai perantara pedagang efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

4. Pihak yang dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (Enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perkiraan menurunnya pendapatan Perseroan

Dengan asumsi Perseroan menggunakan dana untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp250.000.000.000 termasuk biaya transaksinya, maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp250.000.000.000.

Proforma Laba Per Saham Perseroan

Berikut adalah proforma laba bersih per saham Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp250.000.000.000.

Uraian	30 September 2019		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset (Juta Rupiah)	5.920.577	(250.000)	5.670.577
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Juta Rupiah)	150.209	-	150.209
Ekuitas (Juta Rupiah)	2.152.078	(250.000)	1.902.078
Laba Per Saham Dasar (Rupiah)	98	-	120

Pengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan dan Pertumbuhan Perusahaan

Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang pada saat ini harga saham Perseroan tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan, diharapkan dengan Pembelian kembali saham maka saham Perseroan dapat memiliki pergerakan harga saham yang positif.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

RENCANA PERSEROAN ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelian Kembali Saham, Perseroan wajib

mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dan dalam hal kewajiban pengalihan belum dalam diselesaikan oleh Perseroan maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah jangka waktu termaksud diatas, maka pengalihan wajib diselesaikan.

Perseroan setelah 30 hari sejak berakhirnya periode pembelian kembali dapat melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 9 Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 dengan cara:

- a. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- d. pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan dan/atau;
- e. pelaksanaan waran

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary
PT LAUTAN LUAS Tbk
Gedung Graha Indramas
Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat 11410
No. Telp. +62 21 80660777
www.lautan-luas.com
E-mail: lautan.lautan@lautan-luas.com